

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris¹, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam perkembangannya, praktik kenotariatan tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga meluas pada berbagai aspek pelayanan hukum yang memerlukan sinergi dengan profesi lain, termasuk konsultan perizinan.

Era digitalisasi dan reformasi birokrasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kenotariatan, terutama dalam hal pengurusan perizinan berusaha. Implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bagian dari pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan kerja antara notaris dan konsultan perizinan. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui online *single submission* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik kenotariatan yang memerlukan kajian mendalam².

Kompleksitas perizinan berusaha di Indonesia mengharuskan adanya koordinasi yang efektif antara berbagai profesi penunjang hukum. Notaris dengan keahliannya dalam aspek hukum perdata dan pembuatan akta autentik, serta konsultan perizinan dengan spesialisasinya dalam *navigasi*

¹ Konsultan Perizinan, "Izin Notaris", <https://konsultanperizinan.co.id/izin-notaris>, 2025, diakses pada tanggal 05 September 2025

² Jurnal Hukum, "Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online *Single Submission*", <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/2132>, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2022, Hlm. 10

regulasi dan prosedur perizinan, menciptakan kebutuhan akan sinergi yang harmonis. Namun, batasan kewenangan masing-masing profesi seringkali menimbulkan *gray area* yang dapat berpotensi menimbulkan konflik atau tumpang tindih fungsi dalam praktik sehari-hari³.

Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon sebagai kawasan industri strategis, menghadapi tantangan khusus dalam penerapan sinergi antara notaris dan konsultan perizinan. Sebagai pusat industri dengan tingkat aktivitas bisnis yang tinggi, Cilegon memerlukan pelayanan hukum dan perizinan yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Kebutuhan ini menuntut adanya kejelasan mengenai pembagian peran dan kewenangan antara notaris dan konsultan perizinan untuk menghindari *overlapping* fungsi yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa⁴.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan kerangka baru dalam pengurusan perizinan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk notaris dan konsultan perizinan. Regulasi ini mengatur pembagian kewenangan dalam penerbitan perizinan berusaha, dimana untuk PB penerbitannya dilakukan oleh sebagai berikut: Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota, yang memerlukan koordinasi efektif antara berbagai profesi penunjang⁵.

Dalam praktiknya, notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun demikian, keterlibatan notaris dalam proses perizinan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pembuatan akta-akta pendukung yang diperlukan dalam pengurusan izin

³ Semaya Kerta, "Peran dan Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8258?articlesBySameAuthorPage=1>, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2022, Hlm. 27

⁴ Dharmasisya, "Kewenangan Pelaksanaan Perizinan Investasi oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/39>, *Publisher: Universitas Indonesia*, Vol. 1 No.2, 2015, hlm. 11

⁵ Officium Notarium, "Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online *Singel Submission*", <https://journal.uin.ac.id/JON/article/view/29499>, *Officium Notarium: Universitas Islam Indonesia*, 2015, hlm. 66

usaha. Kondisi ini menciptakan kebutuhan kolaborasi yang erat dengan konsultan perizinan yang memiliki spesialisasi dalam navigasi sistem perizinan⁶.

Isu kewenangan juga menjadi concern utama dalam praktik ini, mengingat aktivitas konsultan hukum dengan nomor KBLI 70209 yang juga memiliki tingkat risiko menengah tinggi, menempatkan konsultan hukum di bawah kewenangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (Hukum Online, 2021). Pengaturan kewenangan yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi dan sinergi antara profesi notaris yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dengan konsultan perizinan yang memiliki payung hukum berbeda⁷.

Batasan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup tugas dan fungsi notaris. Batasan notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam konteks perizinan berusaha, seringkali terjadi *overlapping* dengan ruang lingkup kerja konsultan perizinan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan⁸.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan adanya kewenangan notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha. Pemberian kuasa ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik, dimana notaris dapat terlibat dalam proses perizinan meskipun secara formal tidak

⁶ Hukum Online, “Konsultan Hukum Berada di Bawah Kewenangan Kemenparekraf, Begini Respons BKPM”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsultan-hukum-berada-di-bawah-kewenangan-kemenparekraf--begini-respons-bkpm-lt61039aa823831/>, 2021, diakses pada Tanggal 05 September 2025

⁷ Kongres Advokat Indonesia, “Konsultan Hukum Berada di Bawah Kewenangan Kemenparekraf, Begini Respons BKPM”, <https://www.kai.or.id/berita/19328/konsultan-hukum-berada-di-bawah-kewenangan-kemenparekraf--begini-respons-bkpm.html>, 2021, diakses pada tanggal 05 September 2025

⁸ Ajaib, “Wewenang dan Biaya Notaris, serta Perbedaannya dengan PPAT”, <https://ajaib.co.id/wewenang-dan-biaya-notaris-serta-perbedaannya-dengan-ppat/>, 2022, diakses pada tanggal 05 September 2025

memiliki kewenangan langsung dalam sistem OSS. Kondisi ini memerlukan kejelasan regulasi untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan⁹.

Aspek tanggung jawab profesional juga menjadi isu penting dalam sinergi antara notaris dan konsultan perizinan. Setiap profesi memiliki kode etik dan standar profesional yang berbeda, sehingga dalam praktik kolaboratif diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan klien dan menjaga integritas profesi hukum secara keseluruhan¹⁰.

Dinamika regulasi perizinan yang terus berubah, termasuk dengan diterbitkannya PP 28/2025 yang merupakan game changer karena memungkinkan KBLI Pendukung jadi sumber pendapatan, pemerintah memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memulai bisnisnya secara bertahap, menuntut adaptasi dan penyesuaian dalam praktik kenotariatan. Perubahan regulasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai implikasinya terhadap sinergi antara notaris dan konsultan perizinan¹¹.

Kebutuhan akan penelitian empiris mengenai praktik sinergi dan batasan kewenangan antara notaris dan konsultan perizinan menjadi semakin mendesak, khususnya dalam konteks lokal seperti di Cilegon. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran faktual mengenai implementasi regulasi, identifikasi masalah-masalah praktis yang dihadapi, dan formulasi rekomendasi untuk peningkatan efektivitas sinergi antara kedua profesi¹².

Selain itu, aspek perlindungan konsumen jasa hukum dan perizinan juga menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini. Masyarakat sebagai

⁹ Konsultan Perizinan, *Op., Cit.*

¹⁰ Saskia Nabilah, “Kewenangan Notaris untuk Legalisasi Dokumen Notaris yang Akan Dipergunakan di Luar Negeri Terkait dengan Penerapan The Hague Convention 1961 (Apostille Convention) di Indonesia”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tesis, 2022, hlm 53

¹¹ BP Lawyer, “PP 28/2025 Izinkan KBLI Pendukung Jadi Sumber Pendapatan, Ini Ketentuannya!”, <https://bplawyers.co.id/2025/08/22/pp-28-2025-izinkan-kbli-pendukung-jadi-sumber-pendapatan-ini-ketentuannya/>, 2025, diakses pada tanggal 05 September 2025

¹² PT Citra Melati Alam Prima, “Izin Reklamasi: Definisi dan Panduan Lengkap Perizinan”, <https://citramelati.co.id/artikel/panduan-lengkap-mendapatkan-izin-reklamasi/>, 2025, diakses pada tanggal 05 September 2025

pengguna jasa berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kejelasan mengenai sinergi dan batasan kewenangan antara notaris dan konsultan perizinan menjadi aspek fundamental dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat¹³.

Penelitian sebelumnya cenderung normatif, menelaah ketentuan hukum positif tanpa menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Belum ada studi yang menyoroti praktik sinergi maupun konflik kewenangan di kawasan industri strategis seperti Kota Cilegon, padahal kebutuhan perizinan di wilayah tersebut sangat kompleks. Perubahan regulasi terbaru, seperti PP 28 Tahun 2025, juga belum terakomodasi dalam literatur, sehingga terdapat ruang penelitian untuk mengkaji implikasi kebijakan baru terhadap pembagian kewenangan profesi.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul **“BATASAN SINERGI KERJASAMA ANTARA NOTARIS DENGAN KONSULTAN PERIZINAN DALAM PRAKTIK KENOTARIAN DI CILEGON PROVINSI BANTEN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan notaris dan konsultan perizinan dalam praktik kenotariatan di Cilegon Provinsi Banten?
2. Bagaimana substansi sinergitas antara notaris dengan konsultan perizinan yang memberikan manfaat dalam praktik kenotariatan di

¹³ Legal Ku Perizinan, “Kewenangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 Ayat 3 Yang Memperbolehkan Membuat Akte Ikrar Wakaf”, <https://legalkuperizinan.com/2022/10/06/kewenangan-notaris-berdasarkan-undang-undang-nomor-2-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-dasar-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-pasal-15-ayat-3-yang-memperbolehkan-membuat-akte-ikrar-waka>, 2022, diakses pada tanggal 05 September 2025

¹⁴ BP Lawyer, “PP 28/2025 Izinkan KBLI Pendukung Jadi Sumber Pendapatan, Ini Ketentuannya!,” BP Lawyers, 22 Agustus 2025, <https://bplawyers.co.id/2025/08/22/pp-28-2025-izinkan-kbli-pendukung-jadi-sumber-pendapatan-ini-ketentuannya/>.

Cilegon Provinsi Banten?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis batasan notaris dan konsultan perizinan dalam praktik kenotariatan di Cilegon Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis bentuk sinergitas antara notaris dengan konsultan perizinan yang memberikan manfaat dalam praktik kenotariatan di Cilegon Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan bagi pembelajaran hukum khususnya kenotariatan, baik secara teoretis maupun secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum profesi, dengan menghadirkan kajian mengenai sinergi dan batas kewenangan antara notaris dan konsultan hukum. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami persoalan peran dan kewenangan profesi hukum dalam praktik kenotariatan¹⁵.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada notaris dan konsultan perizinan mengenai batasan masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.¹⁶
- b. Menjadi acuan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa hukum agar lebih memahami peran notaris dan konsultan perizinan secara tepat.
- c. Memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi profesi notaris maupun asosiasi konsultan perizinan di Indonesia dalam membangun kerja sama yang sinergis.

¹⁵ Fuadi Munir, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum*, (Citra Aditya Bakti:Bandung), 2005, hlm. 102

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 27.

- d. Memberi masukan bagi pemerintah atau instansi terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih jelas mengenai peran dan batas kewenangan kedua profesi tersebut.

1.5 Kerangka Konsep

Hubungan atau keterkaitan antara satu pengertian dengan masalah yang akan dibahas merupakan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menggambarkan suatu topik secara lebih mendalam. Kerangka kerja ini diturunkan dari konsep ilmu pengetahuan atau teori yang dijadikan landasan penelitian yang terdapat dalam tinjauan pustaka, atau dapat dikatakan peneliti sebagai rangkuman tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis-garis berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Proses teoretis memerlukan tugas-tugas seperti mengembangkan kerangka teori/kerangka konsep untuk penelitian dan menjelaskan kesulitan dengan teori yang berlaku. Berikut adalah kerangka konsep pada tesis ini:

1.5.1 Sinergitas

Secara etimologis, istilah sinergitas berasal dari kata synergy yang berarti bekerja bersama untuk menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan jika dilakukan secara sendiri-sendiri. Sinergitas dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak saling melengkapi, mendukung, serta mengoptimalkan peran dan fungsi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama¹⁷. Dengan adanya sinergitas, potensi yang dimiliki setiap individu atau lembaga dapat dipadukan sehingga melahirkan hasil yang lebih efektif, efisien, dan bernilai tinggi¹⁸.

Dalam konteks profesi hukum, sinergitas menggambarkan adanya kolaborasi yang harmonis antara pelaku profesi, seperti notaris dan konsultan perizinan, dengan tetap menghormati batasan

¹⁷ Ecchoal John M & Shadily Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Gramedia:Jakarta), 2003, hlm. 573

¹⁸ Partanto Pius A & Al-Barry M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arkola:Surabaya), 1994, hlm. 673

kewenangan masing-masing. Sinergitas ini menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas layanan hukum, dan menghadirkan manfaat optimal bagi masyarakat pengguna jasa¹⁹. Dengan demikian, sinergitas bukan hanya sekadar kerja sama, melainkan juga wujud integrasi fungsi dan peran profesi hukum dalam rangka mewujudkan keadilan serta perlindungan hukum.

1.5.2 Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti para pihak yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya²⁰.

1.5.3 Konsultan Perizinan

Secara sederhana, pengertian konsultan perizinan adalah pihak atau lembaga yang berfokus menyediakan jasa layanan untuk membantu mengurus penerbitan izin usaha²¹. Konsultan Perizinan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan dengan menawarkan banyak kemudahan bagi pelaku usaha²². Dalam

¹⁹ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Liberty:Yogyakarta), 2000, hlm. 16

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara 5491

²¹ Rafles Consultant, "Apa Yang Dimaksud Konsultan Perizinan?", <https://raflesenergindo.id/apa-yang-dimaksud-konsultan-perizinan>, 2025, diakses pada tanggal 05 September 2025

²² SEIC, "TIPS: 4 Langkah Wajib Dalam Memilih Konsultan Perizinan – Modern

konteks yang lebih luas, konsultan perizinan dapat dipahami sebagai entitas profesional yang mengkhususkan diri dalam memberikan bantuan teknis dan administratif kepada individu maupun badan usaha dalam proses pengurusan berbagai macam izin yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsultan adalah seorang ahli yang memberi nasihat atau jasa dalam bidang tertentu²³, sehingga konsultan perizinan dapat diartikan sebagai ahli yang memberikan jasa konsultasi khusus dalam bidang perizinan.

Fungsi dan peran konsultan perizinan sangat strategis dalam membantu kelancaran proses bisnis dan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha. Konsultan Perizinan membantu mengurus berbagai jenis izin usaha dengan cepat dan efisien, memastikan proses perizinan berjalan lancar tanpa hambatan²⁴. Konsultan perizinan profesional akan membantu Anda untuk memenuhi aspek legalitas usaha sehingga dapat beroperasi dengan lancar dan aman²⁵. Layanan yang diberikan mencakup berbagai aspek perizinan mulai dari perizinan berusaha, perizinan bangunan, perizinan lingkungan, hingga perizinan sektoral lainnya. Kehadiran konsultan perizinan menjadi penting mengingat kompleksitas regulasi perizinan di Indonesia yang seringkali memerlukan pemahaman teknis dan prosedural yang mendalam, serta pengalaman dalam berinteraksi dengan berbagai instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan

Consultant For Permit Solutions”, <https://seic.co.id/tips-4-langkah-wajib-memilih-konsultan-perizinan>, 2024, diakses pada tanggal 06 September 2025

²³ Zahir Online, “Konsultan Adalah: Pengertian dan Perannya dalam Bisnis Anda”, <https://www.zahironline.com/konsultan-adalah-pengertian-dan-perannya-dalam-bisnis-anda>, 2024, diakses pada tanggal 06 September 2025

²⁴ Konsultan Perizinan II, “Pengertian dan Definisi”, <https://konsultanperizinan.co.id/pengertian-dan-definisi>, 2024, diakses pada tanggal 06 September 2025

²⁵ Office Now, “Konsultan Perizinan yang Tepat – Cermati 4 Tips Ini Sebelum Memilihnya”, <https://www.officenow.co.id/konsultan-perizinan-yang-tepat-cermati-tips-ini-sebelum-memilihnya>, 2021, diakses pada tanggal 06 September 2025

izin²⁶.

1.5.4 Kota Cilegon Provinsi Banten

Kota Cilegon merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang di utara dan timur, serta Selat Sunda di bagian selatan dan barat. Cilegon dikenal luas sebagai kota industri, karena di wilayah ini berdiri berbagai kawasan industri besar, seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), serta berbagai industri kimia, baja, logam, dan energi.

Secara administratif, Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan dan 43 kelurahan, dengan luas wilayah sekitar 175 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Cilegon mencapai lebih dari 450 ribu jiwa, dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi akibat pertumbuhan sektor industri dan perdagangan.

Letak strategis Cilegon yang berdekatan dengan Pelabuhan Merak dan akses tol Trans-Jawa menjadikan kota ini sebagai gerbang utama aktivitas logistik dan investasi antara Pulau Jawa dan Sumatera. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan yang besar terhadap pelayanan hukum dan administratif, terutama dalam bidang pendirian badan usaha, pengurusan izin usaha, perjanjian bisnis, serta legalitas tanah dan bangunan.

1.6 Metode Penelitian

Istilah "metode penelitian" terdiri dari dua kata: metode dan penelitian. Kata metode berasal dari kata Yunani *methodos*, yang berarti "jalan" atau "jalan".²⁷ Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan suatu pendekatan (sistematis) untuk memahami suatu subjek

²⁶ PT Citra Melati Alam Prima II, "PB UMKU - Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha", <https://citramelati.co.id/artikel/pb-umku-perizinan-berusaha-untuk-menunjang-kegiatan-usaha>, 2024, diakses pada tanggal 06 September 2025

²⁷ Ruslan, *Op., Cit.*

atau objek penyelidikan untuk sampai pada jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keabsahannya.

Penelitian didefinisikan sebagai proses sistematis pengumpulan dan analisis data dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Data dikumpulkan dan dianalisis secara ilmiah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif²⁸. Teknik penelitian adalah metode ilmiah untuk memecahkan masalah atau mengembangkan informasi.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*). Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif dan aspek empiris. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif hanya berfokus pada norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun doktrin hukum. Namun, dalam penelitian ini, aspek tersebut dipadukan dengan kajian empiris yang melihat bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan, dipraktikkan, dan dihadapi dalam kenyataan sosial²⁹.

Pendekatan yuridis empiris relevan digunakan karena permasalahan mengenai sinergi dan batasan kewenangan notaris dengan konsultan hukum bukan hanya berkaitan dengan norma hukum yang mengatur keduanya, melainkan juga menyangkut praktik di lapangan. Misalnya, bagaimana notaris dan konsultan hukum bekerja sama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, bentuk sinergi apa saja yang terjadi, serta kendala atau potensi tumpang tindih kewenangan yang mungkin timbul di wilayah Cilegon.

Dalam konteks ini, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dari sisi normatif,

²⁸ Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Rosda Karya:Bandung), 2005, hlm. 11

²⁹ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Raja Grafindo Persada:Jakarta), 2014, hlm. 20

peneliti akan menelaah aturan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sementara dari sisi empiris, peneliti menelusuri bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik oleh para notaris dan konsultan perizinan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah berbagai aturan hukum yang mengatur kewenangan notaris dan konsultan hukum, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Advokat, dan peraturan pelaksanaannya³⁰.
- b. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), untuk melihat realitas praktik hubungan dan sinergi antara notaris dengan konsultan hukum di Cilegon, termasuk permasalahan dan batasan kewenangan yang muncul³¹.

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui teknik wawancara, studi kepustakaan, dan observasi lapangan.

1.6.3.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan notaris dan serta pihak-pihak terkait di Cilegon.

1.6.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang mendukung analisis permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang

³⁰ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Kencana:Jakarta), 2017, hlm. 17

³¹ Soekanto Soerjono, *Op., Cit.*

menjadi dasar hukum kewenangan notaris dan konsultan hukum, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³²
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait perjanjian.
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelaksanaan jabatan notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku teks, artikel ilmiah, jurnal, skripsi/tesis/disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas notaris maupun praktik kenotariatan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber dari situs resmi pemerintah atau organisasi profesi³³.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung penelitian mengenai “Sinergi dan Batasan Kewenangan Notaris dengan Konsultan Perizinan dalam Praktik Kenotariatan di Cilegon Provinsi Banten”, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, serta menganalisis literatur yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan konsultan hukum. Bahan hukum yang diteliti meliputi peraturan perundang-undangan (UU Jabatan

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³³ Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia:Malang), 2006, hlm. 17

Notaris, KUHPdata, dan peraturan pelaksana lainnya), doktrin hukum, buku-buku literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta referensi akademik lain. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan landasan konseptual, teori, serta norma hukum yang relevan sebagai kerangka analisis³⁴.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur dengan notaris, konsultan hukum, advokat, maupun praktisi hukum lain di Cilegon. Pertanyaan diarahkan pada isu-isu mengenai bentuk sinergi antara notaris dan konsultan hukum, kendala dalam praktik, potensi tumpang tindih kewenangan, serta solusi yang dapat ditempuh. Wawancara mendalam dipilih karena dapat menggali informasi secara lebih detail, personal, dan kontekstual dari pengalaman langsung narasumber³⁵.

c. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas pelayanan hukum yang dilakukan oleh notaris maupun konsultan hukum di Cilegon. Observasi ini meliputi cara notaris memberikan layanan kenotariatan kepada klien, bagaimana interaksi dengan konsultan hukum terjadi, serta bentuk kerja sama maupun batasan yang diterapkan di lapangan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik sinergi maupun batasan kewenangan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berupa teori atau opini narasumber, tetapi juga realitas yang terjadi di lapangan.

³⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika:Jakarta), 2011, hlm. 18

³⁵ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya:Bandung), 2014, hlm. 8

1.6.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengolah data primer dan sekunder secara sistematis kemudian mendeskripsikan serta menafsirkannya untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan ketentuan normatif dengan kenyataan empiris di lapangan³⁶.

1.7 Pembandingan Penelitian

Tabel 1.1 Pembandingan Penelitian

NO	JUDUL	JENIS	PERBEDAAN
1	Pembatasan Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Praktik Pengurusan Izin Usaha Berbasis <i>Online Single Submission</i>	Jurnal	Membahas Pembatasan Kewenangan Notaris dalam Pengurusan Izin Usaha Berbasis Online Single Submission dan Sanksi yang Didapat Notaris yang Melakukan Pengurusan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission ³⁷
2	Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online <i>Singel Submission</i>	Jurnal	Membahas Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui OSS dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pengurusan Perizinan Berusaha oleh Notaris Melalui OSS yang

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Alfabeta:Bandung), 2019, hlm. 19

³⁷ Linda Setiawati & Habib Adjie, "Pembatasan Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Praktik Pengurusan Izin Usaha Berbasis *Online Single Submission*", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 52 - 53

			Menimbulkan Kerugian Terhadap Pelaku Usaha ³⁸ .
3	Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi (<i>Strengthening The Role Of The Notary In The Modernization</i>)	Jurnal	Membahas Hambatan-Hambatan Dalam Memperoleh Jabatan Notaris Di Indonesia dan Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi ³⁹ .

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi dalam lima Bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

³⁸ Amanda Reksa M, “Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online”, *Officium Notarium*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 177 - 179

³⁹ Putra Wahid Wahyudi Faisal & Imanuel Johan, “Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi (*Strengthening The Role Of The Notary In The Modernization*)”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2 No. 1, 2019, Hlm. 18 - 25

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang berisi, tinjauan tentang notaris, tinjauan tentang konsultan, tinjauan perizinan, serta landasan teori.

BAB III : BATASAN NOTARIS DAN KONSULTAN PERIZINAN DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DI CILEGON PROVINSI BANTEN

Bab Ketiga berisi tentang uraian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai batasan notaris dan konsultan perizinan dalam praktik kenotariatan di cilegon provinsi banten.

**BAB IV : BENTUK SINERGITAS ANTARA NOTARIS
DENGAN KONSULTAN PERIZINAN YANG
MEMBERIKAN MANFAAT DALAM
PRAKTIK KENOTARIATAN DI CILEGON
PROVINSI BANTEN**

Bab Keempat berisi tentang uraian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai bentuk sinergitas antara notaris dengan konsultan perizinan yang memberikan manfaat dalam praktik kenotariatan di Cilegon Provinsi Banten

BAB V : PENUTUP

Bab Kelima berisi tentang Kesimpulan dan Saran.